



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put-44643PP/M.IX/19/2013  
putusan.mahkamahagung.go.id

s Pajak	:Bea Masuk
Tahun Pajak	:2011
Pokok Sengketa	:bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap Penetapan Nilai Pabean, barang berupa Borresperse CA-SA, sebanyak 48 TNE/48.000,00 KG, Negara asal South Africa, ya diberitahukan oleh Pemohon Banding dengan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor: 356222 tanggal 23 September 2011 Nilai Pabean sebesar CIF USD 18,960.00, dan yang ditetapkan Terbanding menjadi Nilai Pabean sebesar CIF USD 22,320.00 sehingga Pemohon Banding diharuskan memba kekurangan pembayaran berupa Bea Masuk, pajak dalam rangka impor dan Denda Administrasi se Rp.6.792.000,00 (enam juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah;
Menurut Terbanding	:bahwa harga yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 356222 tanggal 23 September 2011 tidak dapat diyakini kebenarannya dan tidak dapat ditetapkan sebagai nilai transaksi (metode I gugur) karena dokumen pendukung tidak lengkap dan tidak memadai untuk mendukung pembuktian bahwa harga diberitahukan merupakan harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar dan terdapat persy; yang mengugurkan nilai transaksi sehingga penetapan nilai pabean dilakukan dengan menggunakan metode II s.d. VI sesuai hirarki penggunaannya;
Menurut Pemohon Banding	:bahwa harga yang digunakan Pemohon Banding adalah harga resmi sesuai dengan Invoice;  bahwa berdasarkan Keterangan dari Borregard Industri Limited Pembeli Borresperse CA SA ya adalah PT Fosroc Indonesia yang pembeliannya tidak langsung dari ke Borregard melainkan Negara Dubai sehingga harga menjadi lebih besar di bandingkan dengan Pemohon Banding;  bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Pasal 15 Ayat (1) Nilai Pabean untuk Men Bea Masuk adalah nilai transaksi dari barang yang bersangkutan;
Menurut Majelis	:bahwa sesuai Keputusan Terbanding Nomor: KEP-6547/KPU.01/2011 tanggal 19 Desember 2011 berdasarkan penelitian terhadap dokumen impor serta penelitian terhadap kewajaran nilai pabean diberitahukan dalam PIB Nomor: 356222 tanggal 23 September 2011 berupa Borresperse CA-SA dapat diyakini kebenarannya sebagai nilai transaksi yang sebenarnya dan tidak dapat diterima sebagai nilai pabean, sehingga Terbanding menetapkan nilai pabean dengan menggunakan nilai transaksi b identik berdasarkan PIB Nomor: 284723 tanggal 29 Juli 2011 atas nama PT Fosroc Indonesia men sebesar CIF USD 22,320.00;  bahwa sesuai Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebag telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 menyebutkan nilai pabean penghitungan bea masuk adalah nilai transaksi dari barang yang bersangkutan;  bahwa sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/KMK.04/2010 tanggal 19 September 2010, penetapan nilai pabean berdasarkan nilai transaksi barang impor menempati pertama dari ke 6 metode yang digunakan untuk menetapkan nilai pabean;  bahwa sesuai Pasal 7 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/KMK.04/2010 tanggal 01 September dinyatakan "Nilai transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat diterima sebagai pabean sepanjang memenuhi persyaratan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. tidak terdapat pembatasan pembatasan atas pemanfaatan dan pemakaian barang impor pembatasan-pembatasan yang:

1. diberlakukan atau diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam Pabean;
  2. membatasi wilayah geografis tempat penjualan kembali barang yang bersangkutan;
  3. tidak mempengaruhi nilai barang secara substansial;
- b. tidak terdapat persyaratan atau pertimbangan yang diberlakukan terhadap transaksi atau nilai impor yang mengakibatkan nilai barang impor yang bersangkutan tidak dapat ditentukan pabeannya;
- c. tidak terdapat proceeds sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d yang harus diserahkan oleh pembeli kepada penjual, kecuali proceeds tersebut dapat ditambahkan pada harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar; dan
- d. tidak terdapat hubungan antara penjual dan pembeli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) yang mempengaruhi harga barang;

bahwa sesuai Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/KMK.04/2010 tanggal 01 September 2010, nilai transaksi barang impor tidak dapat digunakan untuk menetapkan nilai pabean apabila:

- a. barang impor bukan merupakan subyek suatu penjualan untuk diekspor ke Daerah Pabean;
- b. nilai transaksi tidak memenuhi persyaratan untuk diterima dan ditetapkan sebagai nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
- c. penambahan atau pengurangan yang harus dilakukan terhadap harga yang sebenarnya atau seharusnya dibayar tidak didukung oleh data yang obyektif dan terukur, dan/atau;
- d. pejabat Bea dan Cukai mempunyai alasan berdasarkan data yang obyektif dan terukur untuk meragukan kebenaran atau keakuratan pemberitahuan nilai transaksi.

bahwa Terbanding menjelaskan alasan mengapa nilai transaksi barang impor tidak dapat digunakan sebagai nilai pabean dengan mengacu pada Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/KMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 tersebut di atas;

bahwa alasan Pemohon Banding mengajukan banding karena harga yang digunakan Pemohon Banding adalah harga resmi sesuai dengan Invoice dan harga yang diberikan Pemohon Banding adalah Grossir karena Pemohon Banding adalah Salah Satu Perusahaan Resmi Sole Agen (Agen Penjualan) Pihak Borregard Industries Limited;

bahwa dalam persidangan, Majelis meminta Pemohon Banding menyampaikan dokumen pendukung transaksi;

bahwa memenuhi permintaan Majelis, Pemohon Banding menyerahkan fotokopi bukti/ dokumen sebagai berikut:

- P.1. Keputusan Terbanding Nomor: KEP-6547/KPU.01/2011 tanggal 19 Desember 2011;
- P.2. Tanda Terima Permohonan Keberatan Nomor Agenda: 131852 tanggal 01 November 2011;
- P.3. Surat Keberatan Nomor: LSC 02/PO.15/2011 tanggal 14 Oktober 2011;
- P.4. Surat Kuasa tanpa nomor tanggal 14 Oktober 2011 (pengurusan keberatan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melalui Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok);
- P.5. Surat Tugas Nomor: 01.LSC/DIR/X/2011 tanggal 14 Oktober 2011 (menyelesaikan permohonan keberatan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melalui Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok);
- P.6. Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor: SPTNP-026371/NOTUL/KBD.02/2011 tanggal 05 Oktober 2011;
- P.7. SSPCP tanggal 14 Oktober 2011 sebesar Rp 6.792.000,00 (SPTNP);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P.8. PIB Nomor: 35622 tanggal 23 September 2011;
- P.9. Purchase Order Nomor: LSC015-IM-11 tanggal 15 Agustus 2011;
- P.10. Order Acknowledgement/Proforma Nomor Ship Reference: 118246 tanggal 25 September 2011;
- P.11. Commercial Invoice Nomor: 21595 tanggal 30 Agustus 2011;
- P.12. Packing List Nomor Ship Reference: 118246-PLD;
- P.13. Bill of Lading Nomor: MSCUD4975225 tanggal 29 Agustus 2011;
- P.14. Certificate of Insurance Etana Insurance Company Nomor: MR MCA 3525434 tanggal 29 / 2011;
- P.15. Price List tanggal 01 Januari 2009;
- P.16. Buku Besar Hutang periode 01 Januari s.d 31 Desember 2011;
- P.17. Voucher Bukti Pembayaran Bank (BCA USD) Nomor: BK2-0087 tanggal 29 November sebesar USD 18,960.00;
- P.18. Permohonan Pengiriman Uang Bank BCA Nomor: 7G9J7 tanggal 05 November 2011 sebesar 18,960.00;
- P.19. Rekening Koran Bank BCA periode November 2011;
- P.20. Buku Besar Bank BCA (USD) periode 01 Januari s.d 31 Desember 2011;
- P.21. Kartu Persediaan Boresperse CA SA periode 01 Januari s.d 31 Desember 2011;
- P.22. Landed Cost Import;
- P.23. Invoice Nomor: TML/II-006738 tanggal 30 September 2011 (penagihan biaya importasi);
- P.24. SPT Masa PPN Masa Pajak September 2011 tanggal 19 Oktober 2011;
- P.25. SSP Masa Pajak September 2011 tanggal 12 Oktober 2011 sebesar Rp 34.643.404,00;
- P.26. SSP Masa Pajak Oktober 2011 tanggal 12 Oktober 2011 sebesar Rp 21.958.559,00;
- P.27. Rekapitulasi Penyerahan dan Perolehan Masa September 2011;
- P.28. SSPCP tanggal 22 September 2011 sebesar Rp 30.140.000,00 (PIB);
- P.29. SPPB Nomor: 355365/KPU.01/2011 tanggal 23 September 2011;
- P.30. Certificate of Origin (South Africa) Nomor: 0070 SEP tanggal 01 September 2011;
- P.31. Material Safety Data Sheet tanggal 02 September 2011;
- P.32. Product Description;
- P.33. Certificate of Analysis tanggal 10 Agustus 2011;
- P.34. Wood Packaging Enty Report Nomor: LTSA REF: 118246 PO: LSC015-IM-11;
- P.35. Certificate of Treatment tanggal 04 Agustus 2011;
- P.36. Bukti Penjualan PT XXX ke PT Fosroc Indonesia:
- P.36.1. Voucher Bukti Penerimaan Bank (BCA USD) Nomor: BM2-0043 tanggal 23 Maret 2011;
- P.36.2. Invoice Nomor: LSC 11/II/0075 tanggal 11 Februari 2011;
- P.36.3. Faktur Pajak Nomor: 010.000-11.00000075 tanggal 11 Februari 2011;
- P.36.4. Delivery Order Nomor: DO.11/II/0075 tanggal 11 Februari 2011;
- P.36.5. Packing Slip Nomor: DO.11/II/0075 tanggal 11 Februari 2011;
- P.36.6. Purchase Order Nomor: ID1PO02900-1 tanggal 10 Februari 2011;
- P.36.7. Invoice Nomor: LSC 11/II/0081 tanggal 17 Februari 2011;
- P.36.8. Faktur Pajak Nomor: 010.000-11.00000081 tanggal 17 Februari 2011;
- P.36.9. Delivery Order Nomor: DO.11/II/0081 tanggal 17 Februari 2011;
- P.36.10. Packing Slip Nomor: DO.11/II/0081 tanggal 17 Februari 2011;
- P.36.11. Purchase Order Nomor: ID1PO02923-1 tanggal 17 Februari 2011;
- P.36.12. Invoice Nomor: LSC 11/II/0084 tanggal 18 Februari 2011;
- P.36.13. Faktur Pajak Nomor: 010.000-11.00000084 tanggal 18 Februari 2011;
- P.36.14. Delivery Order Nomor: DO.11/II/0084 tanggal 18 Februari 2011;
- P.36.15. Surat Perintah Pengambilan Barang tanggal 18 Januari 2011;
- P.36.16. Purchase Order Nomor: ID1PO02944-1 tanggal 18 Februari 2011;
- P.36.17. Invoice Nomor: LSC 11/II/0086 tanggal 21 Februari 2011;
- P.36.18. Faktur Pajak Nomor: 010.000-11.00000086 tanggal 21 Februari 2011;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

- P.36.19. Delivery Order Nomor: DO.11/II/0086 tanggal 21 Februari 2011;  
P.36.20. Packing Slip Nomor: DO.11/II/0086 tanggal 21 Februari 2011;  
P.36.21. Tanda Persediaan LIGNO CA periode 01 Januari 2011 s.d 11 Oktober 2011;  
P.36.22. SPT Masa PPN Masa Pajak Februari 2011 tanggal 18 Maret 2011;  
P.36.23. Buku Bank BCA (USD) periode 08 Maret 2011 s.d 31 Maret 2011;
- 37) PIB Nomor: 356222 tanggal 23 September 2011;  
38) SSPCP tanggal 22 September 2011 sebesar Rp 30.140.000,00 (PIB);  
39) Resi Bank BCA atas pembayaran SSPCP tanggal 22 September 2011 sebesar Rp 30.140.000,00;  
40) Bukti Penerimaan Negara Impor Bank BCA tanggal 22 September 2011 sebesar Rp 30.140.000,00;  
41) Purchase Order Nomor: LSC015-IM-11 tanggal 15 Agustus 2011;  
42) Order Acknowledgement (PO#LSC015-IM-11) (email);  
43) Order Acknowledgement/Proforma Nomor Ship Reference: 118246 tanggal 25 September 2011;  
44) Commercial Invoice Nomor: 21595 tanggal 30 Agustus 2011;  
45) Packing List Nomor Ship Reference: 118246-PLD;  
46) Bill of Lading Nomor: MSCUD4975225 tanggal 29 Agustus 2011;  
47) Certificate of Insurance Etana Insurance Company Nomor: MR MCA 3525434 tanggal 29 Agustus 2011;  
48) Certificate of Analysis Product: Borresperse CA-SA Batch #: BP1OH08R1 tanggal 10 Agustus 2011;  
49) Certificate of Origin (Durban, South Africa) Nomor: 0471APR tanggal 11 April 2011;  
50) Material Safety Data Sheet Product: Borresperse CA-SA tanggal 03 Agustus 2010;  
51) Wood Packaging Enty Report Nomor: LTSA REF: 118246 PO: LSC015-IM-11;  
52) FCL Packing Declaration tanggal 19 April 2011;  
53) Laporan Pemasukan Kemasan Kayu Nomor: LSC015/IX/11/SK tanggal 19 September 2011;  
54) Certificate of Treatment tanggal 30 Maret 2011;  
55) Delivery Order Nomor: DO/05471/2011-JKT tanggal 22 September 2011;  
56) SPPB Nomor: 355365/KPU.01/2011 tanggal 23 September 2011;  
57) Surat Jalan PT Transwel Multi Logistics tanggal 27 Juni 2011;  
58) Surat Jalan PT Transwel Multi Logistics tanggal 27 September 2011;  
59) Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor: SPTNP-026371/NOTUL/K BD.02/2011 tanggal 05 Oktober 2011;  
60) Tanda Terima Setoran Pajak tanggal 14 Oktober 2011;  
61) SSPCP tanggal 14 Oktober 2011 sebesar Rp 6.792.000,00 (SPTNP);  
62) Bukti Penerimaan Negara Impor Bank BCA tanggal 14 Oktober 2011 sebesar Rp 6.792.000,00;  
63) Buku Besar Inventory Intransit dari 01 Januari 2011 – 31 Januari 2011;  
64) Buku Besar Inventory Intransit dari 01 Februari 2011 – 28 Februari 2011;  
65) Buku Besar Inventory Intransit dari 01 Maret 2011 – 31 Maret 2011;  
66) Buku Besar Inventory Intransit dari 01 April 2011 – 30 April 2011;  
67) Buku Besar Inventory Intransit dari 01 Mei 2011 – 31 Mei 2011;  
68) Buku Besar Inventory Intransit dari 01 Juni 2011 – 30 Juni 2011;  
69) Buku Besar Inventory Intransit dari 01 Juli 2011 – 31 Juli 2011;
- 70) Buku Besar Inventory Intransit dari 01 Agustus 2011 – 31 Agustus 2011;  
71) Buku Besar Inventory Intransit dari 01 September 2011 – 30 September 2011;  
72) Buku Besar Inventory Intransit dari 01 Oktober 2011 – 31 Oktober 2011;  
73) Buku Besar Inventory Intransit dari 01 November 2011 – 30 November 2011;  
74) Buku Besar Inventory Intransit dari 01 Desember 2011 – 31 Desember 2011;  
75) Proses Pencatatan Persediaan Barang Import;  
76) Jurnal Pembelian dari Supplier dari 01 Januari – 31 Januari 2011;  
77) Jurnal Pembelian dari Supplier dari 01 Februari 2011 – 28 Februari 2011;  
78) Jurnal Pembelian dari Supplier dari 01 Maret 2011 – 31 Maret 2011;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 79) Jurnal Pembelian dari Supplier dari 01 April 2011 – 30 April 2011;
- 80) Jurnal Pembelian dari Supplier dari 01 Mei 2011 – 31 Mei 2011;
- 81) Jurnal Pembelian dari Supplier dari 01 Juni 2011 – 30 Juni 2011;
- 82) Jurnal Pembelian dari Supplier dari 01 Juli 2011 – 31 Juli 2011;
- 83) Jurnal Pembelian dari Supplier dari 01 Agustus 2011 – 31 Agustus 2011;
- 84) Jurnal Pembelian dari Supplier dari 01 September 2011 – 30 September 2011;
- 85) Jurnal Pembelian dari Supplier dari 01 Oktober 2011 – 31 Oktober 2011;
- 86) Jurnal Pembelian dari Supplier dari 01 November 2011 – 30 November 2011;
- 87) Jurnal Pembelian dari Supplier dari 01 Desember 2011 – 31 Desember 2011;
- 88) Jurnal Pengeluaran Kas/Bank Lain dari 01 September 2011 – 30 September 2011;
- 89) Invoice PT Transwel Multi Logistics Nomor: TML/II-000081 tanggal 30 September 2011;
- 90) Import Invoice Mediterranean Shipping Company, S.A. Nomor: ILC025198/2011-JKT tan; September 2011;
- 91) Import Invoice Mediterranean Shipping Company, S.A. Nomor: IMF025195/2011-JKT tan September 2011;
- 92) Invoice PT Transwel Multi Logistics Nomor: TML/II-006738 tanggal 30 Septembe (penagihan biaya importasi);
- 93) Landed Cost Import (Invoice Nomor: 21595 tanggal 30 Agustus 2011);
- 94) Jurnal Pembiayaan Persediaan/Produksi dari 01 September 2011 – 30 September 2011;
- 95) Jurnal Pemindahan Product ke Bahan Baku dari 01 September 2011 – 30 September 2011;
- 96) Persediaan Bahan Baku Boresperse Ca-Sa dari 01 Januari 2011 – 31 Januari 2011;
- 97) Persediaan Bahan Baku Boresperse Ca-Sa dari 01 Februari 2011 – 28 Februari 2011;
- 98) Persediaan Bahan Baku Boresperse Ca-Sa dari 01 Maret 2011 – 31 Maret 2011;
- 99) Persediaan Bahan Baku Boresperse Ca-Sa dari 01 April 2011 – 30 April 2011;
- 100) Persediaan Bahan Baku Boresperse Ca-Sa dari 01 Mei 2011 – 31 Mei 2011;
- 101) Persediaan Bahan Baku Boresperse Ca-Sa dari 01 Juni 2011 – 30 Juni 2011;
- 102) Persediaan Bahan Baku Boresperse Ca-Sa dari 01 Juli 2011 – 31 Juli 2011;
- 103) Persediaan Bahan Baku Boresperse Ca-Sa dari 01 Agustus 2011 – 31 Agustus 2011;
- 104) Persediaan Bahan Baku Boresperse Ca-Sa dari 01 September 2011 – 30 September 2011;
- 105) Persediaan Bahan Baku Boresperse Ca-Sa dari 01 Oktober 2011 – 31 Oktober 2011;
- 106) Persediaan Bahan Baku Boresperse Ca-Sa dari 01 November 2011 – 30 November 2011;
- 107) Persediaan Bahan Baku Boresperse Ca-Sa dari 01 Desember 2011 – 31 Desember 2011;
- 108) Bukti Penerimaan Surat Nomor: S-01042644/PPN1111/WPJ.08/ KP.0603/2011 tanggal 19 C 2011;
- 109) SSP Masa Pajak September 2011 tanggal 12 Oktober 2011 sebesar Rp 34.643.404,00;
- 110) SSP Masa Pajak Oktober 2011 tanggal 12 Oktober 2011 sebesar Rp 21.958.559,00;
- 111) Rekapitulasi Penyerahan dan Perolehan Masa September 2011;
- 112) Voucher Bukti Pembayaran Bank Nomor: BK2-0087 tanggal 29 November 2011;
- 113) Permohonan Pengiriman Uang Bank BCA Nomor: 7G9J7 tanggal 29 November 2011 sebes 18,983.70;
- 114) Rekening Koran periode 31 Oktober 2011 – 30 November 2011;
- 115) Bank Confirmation First National Bank;
- 116) konfirmasi penerimaan pembayaran sebesar USD 19,942.50 (Lignotech South Africa);
- 117) Neraca per 30 September 2011;
- 118) Laporan Laba Rugi per 30 September 2011;
- 119) Penjelasan Laporan Keuangan per 30 September 2011;
- 120) Daftar Hutang Dagang per 30 September 2011;
- 121) Neraca per 31 Oktober 2011;
- 122) Laporan Laba Rugi per 31 Oktober 2011;
- 123) Penjelasan Laporan Keuangan per 31 Oktober 2011;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 124) Daftar Hutang Dagang per 31 Oktober 2011;
- 125) Buku Besar Selisih Kurs Saldo Akhir dari 01 Januari 2011 – 31 Desember 2011;
- 126) Buku Jurnal Nomor: JU-1421 tanggal 30 September 2011;
- 127) Bukti Jurnal Nomor: JU-1423 tanggal 31 Oktober 2011;
- 128) Buku Besar Selisih Kurs dari 01 Januari 2011 – 31 Januari 2011;
- 129) Buku Besar Selisih Kurs dari 01 Februari 2011 – 28 Februari 2011;
- 130) Buku Besar Selisih Kurs dari 01 Maret 2011 – 31 Maret 2011;
- 131) Buku Besar Selisih Kurs dari 01 April 2011 – 30 April 2011;
- 132) Buku Besar Selisih Kurs dari 01 Mei 2011 – 31 Mei 2011;
- 133) Buku Besar Selisih Kurs dari 01 Juni 2011 – 30 Juni 2011;
- 134) Buku Besar Selisih Kurs dari 01 Juli 2011 – 31 Juli 2011;
- 135) Buku Besar Selisih Kurs dari 01 Agustus 2011 – 31 Agustus 2011;
- 136) Buku Besar Selisih Kurs dari 01 September 2011 – 30 September 2011;
- 137) Buku Besar Selisih Kurs dari 01 Oktober 2011 – 31 Oktober 2011;
- 138) Buku Besar Selisih Kurs dari 01 November 2011 – 30 November 2011;
- 139) Buku Besar Selisih Kurs dari 01 Desember 2011 – 31 Desember 2011;
- 140) Jurnal Pembayaran Pemasok dari 01 Januari 2011 – 24 Januari 2011;
- 141) Jurnal Pembayaran Pemasok dari 01 Februari 2011 – 28 Februari 2011;
- 142) Jurnal Pembayaran Pemasok dari 01 Maret 2011 – 31 Maret 2011;
- 143) Jurnal Pembayaran Pemasok dari 01 April 2011 – 30 April 2011;
- 144) Jurnal Pembayaran Pemasok dari 01 Mei 2011 – 31 Mei 2011;
- 145) Jurnal Pembayaran Pemasok dari 01 Juni 2011 – 30 Juni 2011;
- 146) Jurnal Pembayaran Pemasok dari 01 Juli 2011 – 31 Juli 2011;
- 147) Jurnal Pembayaran Pemasok dari 01 Agustus 2011 – 31 Agustus 2011;
- 148) Jurnal Pembayaran Pemasok dari 01 September 2011 – 30 September 2011;
- 149) Jurnal Pembayaran Pemasok dari 01 Oktober 2011 – 31 Oktober 2011;
- 150) Jurnal Pembayaran Pemasok dari 01 November 2011 – 30 November 2011;
- 151) Jurnal Pembayaran Pemasok dari 01 Desember 2011 – 31 Desember 2011;
- 152) Buku Besar Bank BCA dari 01 Januari 2011 – 31 Januari 2011;
- 153) Buku Besar Bank BCA dari 01 Februari 2011 – 28 Februari 2011;
- 154) Buku Besar Bank BCA dari 01 Maret 2011 – 31 Maret 2011;
- 155) Buku Besar Bank BCA dari 01 April 2011 – 30 April 2011;
- 156) Buku Besar Bank BCA dari 01 Mei 2011 – 31 Mei 2011;
- 157) Buku Besar Bank BCA dari 01 Juni 2011 – 30 Juni 2011;
- 158) Buku Besar Bank BCA dari 01 Juli 2011 – 31 Juli 2011;
- 159) Buku Besar Bank BCA dari 01 Agustus 2011 – 31 Agustus 2011;
- 160) Buku Besar Bank BCA dari 01 September 2011 – 30 September 2011;
- 161) Buku Besar Bank BCA dari 01 Oktober 2011 – 31 Oktober 2011;
- 162) Buku Besar Bank BCA dari 01 November 2011 – 30 November 2011;
- 163) Buku Besar Bank BCA dari 01 Desember 2011 – 31 Desember 2011;
- 164) Buku Besar Hutang Dagang dari 01 Januari 2011 – 31 Januari 2011;
- 165) Buku Besar Hutang Dagang dari 01 Februari 2011 – 28 Februari 2011;
- 166) Buku Besar Hutang Dagang dari 01 Maret 2011 – 31 Maret 2011;
- 167) Buku Besar Hutang Dagang dari 01 April 2011 – 30 April 2011;
- 168) Buku Besar Hutang Dagang dari 01 Mei 2011 – 31 Mei 2011;
- 169) Buku Besar Hutang Dagang dari 01 Juni 2011 – 30 Juni 2011;
- 170) Buku Besar Hutang Dagang dari 01 Juli 2011 – 31 Juli 2011;
- 171) Buku Besar Hutang Dagang dari 01 Agustus 2011 – 31 Agustus 2011;
- 172) Buku Besar Hutang Dagang dari 01 September 2011 – 30 September 2011;
- 173) Buku Besar Hutang Dagang dari 01 Oktober 2011 – 31 Oktober 2011;
- 174) Buku Besar Hutang Dagang dari 01 November 2011 – 30 November 2011;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

- 175) Buku Besar Hutang Dagang dari 01 Desember 2011 – 31 Desember 2011;  
176) Bukti Pembayaran Bank Nomor: B KU-0072 tanggal 18 Oktober 2011;  
177) Invoice Nomor: TML/II-000081 tanggal 30 September 2011;  
178) Aplikasi Pengiriman Uang dan Pemindahbukuan tanggal 18 Oktober 2011 sebesar USD 300;  
179) Rekening Koran periode Oktober 2011;  
180) Bukti Pembayaran Bank Nomor: B KI-0163 tanggal 27 Oktober 2011;  
181) Bukti Setoran Bank BCA tanggal 27 Oktober 2011 sebesar Rp 6.768.938,00;  
182) Invoice Nomor: TML/II-006738 tanggal 30 September 2011;  
183) Rekening Koran periode 30 September 2011 – 31 Oktober 2011  
184) Keputusan Terbanding Nomor: KEP-6547/KPU.01/2011 tanggal 19 Desember 2011;

bahwa hasil pemeriksaan atas dokumen impor dan bukti-bukti yang diserahkan Pemohon Banding persidangan adalah sebagai berikut:

bahwa Pemohon Banding dengan Purchase Order Nomor: LSC015-IM-11 tanggal 15 Agustus mengajukan pembelian Borresperse CA-SA kepada supplier Lignotech South Africa, dengan perincian sebagai berikut:

NO	DESCRIPTION	QUANTITY (KG)	UNIT PRICE (USD)
1	Borresperse CA-SA	48,000	0.395
		<b>TOTAL</b>	<b>CIF USD</b>

bahwa Pemohon Banding dan Supplier Lignotech South Africa melakukan perjanjian berdasarkan Acknowledgement/Proforma Nomor Ship Reference: 118246 tanggal 25 September 2011, perincian sebagai berikut:

NO	DESCRIPTION	QUANTITY (KG)	UNIT PRICE (USD)
1	Borresperse CA-SA	48,000	0.395
		<b>TOTAL</b>	<b>CIF USD</b>

bahwa Lignotech South Africa selanjutnya menerbitkan Commercial Invoice Nomor: 21595 tanggal 25 Agustus 2011, dengan rincian sebagai berikut:

NO.	DESCRIPTION OF GOODS	QUANTITY	UNIT PRICE (USD)
		(KG)	
	Borresperse CA-SA	48,000	0.395
		<b>AMOUNT CIF USD</b>	

bahwa Lignotech South Africa selanjutnya menerbitkan Packing List Reference: 118044-PLD, rincian sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DESCRIPTIONS OF GOODS	QUANTITY	BAG SIZE
Borresperse CA-SA	960 Bags	25 KGS
Borresperse CA-SA	960 Bags	25 KGS
	1,920 Bags	

bahwa Supplier selanjutnya melakukan pengiriman barang dengan Bill of Lading MSCUD4975225 tanggal 29 Agustus 2011 yang menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Shipper : Lignotech South Africa  
Consignees Name : PT XXX  
Port of Loading : Durban  
Port of Discharge : Jakarta, Indonesia  
Description : 2 x 40' Container "Borresperse CA-SA"  
Gross Weight : 48,800.00 Kgs

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap dokumen impor yang disampaikan Pemohon B diketahui barang yang diimpor Pemohon Banding sesuai dengan Commercial Invoice Nomor: tanggal 30 Agustus 2011 adalah "Borresperse CA-SA" dari Lignotech South Africa dengan total sebesar CIF USD 18,960.00;

bahwa barang impor "Borresperse CA-SA" sesuai PIB Nomor 356222 tanggal 23 September 2011 Commercial Invoice Nomor: 21595 tanggal 30 Agustus 2011 telah diasuransikan di luar negeri Certificate of Insurance Nomor Polis: MR MCA 3525434 tanggal 29 Agustus 2011 yang dite Insurance Etana Company;

bahwa barang "Borresperse CA-SA" dari Lignotech South Africa dengan Bill of Lading MSCUD4975225 tanggal 29 Agustus 2011 dan Commercial Invoice Nomor: 21595 tanggal 30 Agustus 2011 telah diberitahukan dalam PIB Nomor 356222 tanggal 23 September 2011 dengan nilai sebesar CIF USD 18,960.00;

bahwa nilai pabean atas impor barang "Borresperse CA-SA" dari Lignotech South Africa dengan Nomor 356222 tanggal 23 September 2011 telah ditetapkan oleh Terbanding menjadi sebesar CI 22,320.00;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap dokumen impor Pemohon Banding, diketahui yang diimpor sesuai dengan PIB Nomor: 356222 tanggal 23 September 2011 adalah Impor "Borresperse CA-SA" dari Lignotech South Africa, dengan total harga CIF USD 18,960.00 sesuai dengan P Order Nomor: LSC015-IM-11 tanggal 15 Agustus 2011, Order Acknowledgement/Proforma Nomor: 118246 tanggal 25 September 2011 dan Commercial Invoice Nomor: 21595 tanggal 30 Agustus 2011;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap Aplikasi Transfer Bank Central Asia (BCA) Tangerang tanggal 11 November 2011 sebesar USD 18,983.70 (USD 18,960.00 + Provisi USD





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening Koran periode 31 Oktober 2011 s.d. 30 November 2011 serta dalam Buku Bank November 2011, Pemohon Banding mencatat pembayaran kepada Lignotech South Africa sebesar USD 18,983.70 di atas, dan dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Aplikasi Transfer BCA KCU Tangerang tanggal 30 Agustus 2011 sebesar USD 18,983.70 di atas adalah untuk pembayaran Commercial Invoice Nomor 21595 tanggal 30 Agustus 2011;

Menimbang	: bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa harga yang tercantum Commercial Invoice Nomor: 21595 tanggal 30 Agustus 2011 dan diberitahukan dalam PIB Nomor: 356222 tanggal 23 September 2011 adalah harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar Pemohon Banding. Oleh karenanya, Majelis berkesimpulan untuk mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding. Dengan demikian, koreksi Terbanding atas nilai pabean tidak dapat dipertahankan, dan menetapkan nilai pabean atas impor barang Beresperse CA-SA sebesar CIF USD 18,960.00 sesuai dengan PIB Nomor: 356222 tanggal 23 September 2011;
Mengingat	: Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan-peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;
Memutuskan	: Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-6547/KPU.01/2011 tanggal 19 Desember 2011 tentang Penetapan atas Keberatan PT XXX Terhadap Penetapan yang Dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai dalam SPTNP Nomor: SPTNP-026371/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2011 tanggal 05 Oktober 2011, atas nama PT XXX dan menetapkan nilai pabean atas barang impor Beresperse CA-SA sesuai PIB Nomor: 356222 tanggal 23 September 2011 sebesar CIF USD 18,960.00, sehingga bea masuk, pajak dalam rangka impor dan denda administrasi yang masih harus dibayar adalah nihil;